SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SABANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Sabang Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);

12. Qanun ...

12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Sabang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah rencana pembangunan jangka menengah Kota Sabang.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat RAPBK adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja Kota Sabang.

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan PD Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Renja PD Tahun 2021 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Renja PD berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, dan hasil evaluasi RKPD tahun berjalan.

(2) Penyusunan Renja PD mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan PD; dan
b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun rencana kerja anggaran PD.

Pasal 4

(1) Renja PD disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPK di tetapkan.

Pasal 5

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja PD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRK;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Pariwisata;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
o. Dinas Pertanian dan Pangan;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
u. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
x. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
y. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
z. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
aa. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;

bb. Sekretariat Baitul Mal ...

bb. Sekretariat Baitul Mal;
cc. Dinas Pertanahan;
dd. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
ff. Kecamatan Sukakarya; dan
gg. Kecamatan Sukajaya.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 24